



## Analisis Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Edgar Daffa Izdihar<sup>1\*</sup>, Muslimin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

Email: [22013010028@student.upnjatim.ac.id](mailto:22013010028@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [muslimin.ak@upnjatim.ac.id](mailto:muslimin.ak@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi: [22013010028@student.upnjatim.ac.id](mailto:22013010028@student.upnjatim.ac.id)

**Abstract.** Low tax compliance among micro, small, and medium enterprises (MSMEs) remains an unresolved challenge within Indonesia's tax ecosystem. This condition impedes government efforts to optimize state revenue and reflects structural as well as behavioral barriers that have yet to be comprehensively addressed. This study aims to identify and analyze the factors underlying non-compliant tax behavior among MSME taxpayers with respect to their tax reporting and payment obligations. Employing a descriptive quantitative research design, data were collected through questionnaires distributed to 120 MSME owners registered at the Pratama Tax Service Office (Kantor Pelayanan Pajak/KPP Pratama) in Surabaya. Data processing combined descriptive statistics with multiple linear regression analysis. The findings reveal that limited tax knowledge, complexity of administrative procedures, restricted access to digital technology, negative perceptions of applicable tax rates, insufficient outreach by tax authorities, low taxpayer awareness, and weak institutional trust in government constitute the most significant determinants of non-compliant behavior. Among these, limited tax knowledge ( $\beta = -0.412$ ;  $p < 0.01$ ) and complexity of administrative procedures ( $\beta = 0.358$ ;  $p < 0.01$ ) proved to be the strongest predictors. The coefficient of determination ( $R^2 = 0.631$ ) confirms that these factors collectively explain 63.1% of the total variation in MSME taxpayer non-compliance. This study recommends targeted policy interventions, including simplification of reporting mechanisms, strengthening of sustained tax education programs, and development of technology-based tax services tailored to the capacity of MSME operators.

**Keywords:** MSME; Non-Compliance; Tax Knowledge; Tax Payment; Tax Reporting.

**Abstrak.** Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan persoalan yang belum terselesaikan dalam ekosistem perpajakan Indonesia. Kondisi ini menghambat upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dan menunjukkan adanya hambatan struktural maupun perilaku yang masih belum ditangani secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sekaligus menganalisis berbagai faktor yang melatarbelakangi perilaku tidak patuh wajib pajak UMKM dalam hal pelaporan maupun pembayaran kewajiban perpajakan mereka. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif, pengumpulan data dilakukan lewat kuesioner yang disebarkan kepada 120 pemilik UMKM yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Surabaya. Pengolahan data menggabungkan statistik deskriptif dengan analisis regresi linier berganda. Temuan menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan perpajakan, kerumitan prosedur administratif, keterbatasan akses terhadap teknologi digital, anggapan negatif terhadap tarif yang berlaku, kurangnya sosialisasi dari aparat fiskus, rendahnya kesadaran wajib pajak, serta lemahnya kepercayaan terhadap institusi pemerintah merupakan faktor-faktor penentu yang paling kuat mempengaruhi perilaku tidak patuh. Di antara semua faktor tersebut, minimnya pengetahuan perpajakan ( $\beta = -0,412$ ;  $p < 0,01$ ) serta kerumitan prosedur administratif ( $\beta = 0,358$ ;  $p < 0,01$ ) terbukti menjadi prediktor terkuat. Angka koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang mencapai 0,631 mempertegas bahwa secara kolektif faktor-faktor tersebut mampu menjelaskan 63,1 persen dari total variasi ketidakpatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menyarankan intervensi kebijakan yang bersifat spesifik, mencakup penyederhanaan mekanisme pelaporan, penguatan program edukasi perpajakan yang berkelanjutan, dan pengembangan layanan pajak berbasis teknologi yang disesuaikan dengan kapasitas pelaku UMKM.

**Kata Kunci:** Ketidakpatuhan Pajak; Pelaporan Pajak; Pemahaman Pajak; Pembayaran Pajak; UMKM.

### 1. LATAR BELAKANG

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diakui sebagai pilar utama dalam struktur perekonomian nasional Indonesia. Merujuk pada data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini memberi kontribusi sekitar 61 persen terhadap nilai Produk

Domestik Bruto (PDB) dan menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional (Septiani et al., 2024). Besarnya kontribusi ekonomi tersebut idealnya harus diiringi dengan partisipasi perpajakan yang setara, namun pada kenyataannya kepatuhan pajak UMKM masih berada jauh di bawah potensi yang seharusnya bisa dicapai (Aristyanto & Edi, 2026a; Ihsandi et al., 2026).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendapati angka jumlah wajib pajak dari kalangan UMKM yang terdaftar secara konsisten dari tahun ke tahun. Peningkatan ini semakin terlihat pascapemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang memperkenalkan tarif PPh Final sebesar 0,5 persen dari omzet bruto untuk wajib pajak melalui peredaran usaha dibawah Rp4,8 miliar per tahun (Adhi & Wibowo, 2024; Aristyanto & Edi, 2026b). Kebijakan tersebut sengaja dirancang untuk menyederhanakan kewajiban fiskal dan mendorong tumbuhnya kepatuhan secara sukarela. Kendati demikian, kepatuhan formal dalam bentuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu maupun pelunasan pajak sesuai jadwal masih jauh dari ekspektasi pemerintah (Arifin et al., 2026).

Ketidakpatuhan wajib pajak UMKM sejatinya merupakan fenomena yang berlapis dan kompleks. Pemicunya bukan cuma datang dari sisi internal si wajib pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal di sekitarnya. Berbagai kajian terdahulu telah mengidentifikasi sejumlah penyebab ketidakpatuhan, mulai dari keterbatasan pengetahuan pajak rumitnya sistem perpajakan, sulitnya akses terhadap teknologi informasi, hingga minimnya upaya sosialisasi dari otoritas pajak (Kirchler, 2007). Meskipun demikian, studi yang khusus mengkaji faktor-faktor tersebut itu dalam konteks UMKM Indonesia, terutama di kota besar seperti Surabaya, masih sangat terbatas (Fitrianti et al., 2024).

Kota Surabaya berperan sebagai salah satu penggerak ekonomi dan dagang terbesar di Jawa Timur, dan jumlah pelaku UMKM yang cukup signifikan dan beragam. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya melalui platform E-PEKEN, jumlah UMKM yang terdaftar mencapai 3.427 unit. Kenyatannya, kesadaran untuk rutin lapor dan bayar pajak sesuai aturan baru terlihat di sebagian kecil pelaku UMKM tersebut. Fenomena ini mengindikasikan adanya celah kepatuhan yang memerlukan penelitian lebih mendalam guna memahami akar permasalahannya.

Kesenjangan pada kajian-kajian sebelumnya terletak pada kecenderungan untuk hanya meneliti satu atau dua faktor ketidakpatuhan secara terpisah, sementara penelitian yang mampu mengintegrasikan berbagai faktor tersebut secara simultan dalam satu kerangka analisis masih sangat jarang dilakukan. Selain itu, temuan dari penelitian internasional tidak selalu dapat

diterapkan secara langsung ke konteks UMKM Indonesia yang memiliki kekhasan tersendiri dari sisi regulasi, budaya, maupun kemampuan administratifnya.

Riset ini sebenarnya dibuat untuk menjawab tiga poin penting, yaitu: (1) Menggali faktor pemicu kenapa banyak UMKM yang belum lapor dan bayar pajak mereka; (2) menganalisis seberapa besar pengaruh masing-masing faktor terhadap tingkat ketidakpatuhan tersebut; serta (3) merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti empiris guna mendorong peningkatan kepatuhan pajak UMKM. Secara teoretis, Riset ini ditargetkan bisa ikut menyumbang ide dan memperluas wawasan akademis seputar pajak UMKM Indonesia. Sementara secara praktis, Harapannya, temuan ini bisa dipakai otoritas terkait sebagai acuan untuk menyusun program peningkatan kepatuhan pajak yang lebih jitu.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Dalam perspektif akademis, kepatuhan pajak (*tax compliance*) ialah sebagai kesiapan dan kesediaan wajib pajak untuk menunaikan seluruh kewajiban pajak sesuai regulasi yang berlaku, mencakup kewajiban pendaftaran diri, penyampaian laporan penghasilan secara akurat, penghitungan besaran pajak terutang dengan benar, hingga pelunasannya secara tepat waktu (James & Alley, 2002). Sementara ketidakpatuhan (*non-compliance*) mencakup seluruh bentuk perilaku yang menyimpang dari ketentuan tersebut, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban karena hambatan pengetahuan, kendala teknis, ataupun keterbatasan ekonomi.

Teori Atribusi (*Attribution Theory*) yang digagas Heider, (1958) dan kemudian diperluas oleh Weiner, (1985) merupakan salah satu *grand theory* yang relevan digunakan untuk menelaah perilaku ketidakpatuhan pajak. Inti dari teori ini adalah keyakinan bahwa individu cenderung menghubungkan perilakunya pada faktor yang bersifat pribadi, seperti kemampuan dan motivasi, atau pada faktor eksternal, seperti kerumitan sistem dan dukungan lingkungan. Dalam konteks perpajakan UMKM, wajib pajak yang memiliki literasi perpajakan yang baik akan lebih mudah mengatribusikan kepatuhan mereka pada kapasitas internal, sedangkan mereka yang kesulitan secara prosedural cenderung menyalahkan faktor-faktor di luar dirinya sebagai alasan ketidakpatuhan.

*Theory of Planned Behavior* (TPB) yang digagas oleh Ajzen, (1991) sering dijadikan acuan utama studi kepatuhan pajak. Secara garis besar, teori ini membagi pemicu tindakan manusia ke dalam tiga poin, yaitu sikap (*attitude*), norma subyektif (*subjective norm*), dan persepsi atas kemampuan diri (*perceived behavioral control*). Kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat ketika mereka punya pandangan positif tentang pajak, mendapat

dukungan lingkungan sosialnya, dan merasa mampu menyelesaikan urusan perpajakan tersebut.

Kirchler, (2007) dalam bukunya yang berjudul *The Economic Psychology of Tax Behaviour*, memperkenalkan "*slippery slope framework*" sebagai kerangka konseptual yang menerangkan bahwa kepatuhan pajak bergantung pada dua elemen kunci, yaitu aspek *trust* (kepercayaan wajib pajak terhadap institusi) dan aspek *power* (ketegasan otoritas dalam menjalankan hukum pajak). Manakala tingkat kepercayaan tinggi, wajib pajak cenderung mematuhi pajak secara sukarela alih-alih sekadar menghindari hukuman atau sanksi perpajakan. Sebaliknya, ketika kepercayaan rendah, penegakan hukum yang kuat menjadi satu-satunya cara untuk menghasilkan kepatuhan. Kerangka ini sangat aplikatif untuk menjelaskan mengapa sebagian pelaku UMKM masih enggan mematuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri.

Pemahaman perpajakan tercatat sebagai satu faktor yang paling konsisten ditemukan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wardani & Sari, (2025) menemukan wajib pajak yang minimnya literasi teknis tentang perpajakan cenderung memandang sistem pajak sebagai sesuatu yang membingungkan dan rumit, yang akhirnya mendorong mereka pada perilaku tidak patuh. Senada dengan itu, Sari & I Gede Putu Banu Astawa, (2025) dalam kajiannya terhadap UMKM Indonesia memperlihatkan bahwa pemahaman tentang regulasi pajak berdampak signifikan nyata terhadap kepatuhan PPh, dan bahwa referensi kelompok sosial (*reference group*) juga memainkan peran yang tidak kecil dalam membentuk perilaku kepatuhan.

Kerumitan prosedur perpajakan (*tax complexity*) merupakan faktor eksternal yang secara berulang muncul dalam literatur sebagai penghalang utama kepatuhan. Sitepu & Arbak, (2023) menemukan bahwa kompleksitas regulasi dan prosedur pelaporan menjadi hambatan yang cukup berarti bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kerumitan ini meliputi banyaknya formulir yang harus diisi, tingginya frekuensi perubahan regulasi, serta sulitnya proses penghitungan pajak terutang. Wajib pajak yang tidak memiliki tenaga ahli maupun konsultan pajak sangat rentan membuat kesalahan yang berujung pada sanksi, dan hal ini menciptakan efek jera yang membuat mereka enggan melapor pajak sama sekali.

Perkembangan infrastruktur perpajakan digital melalui platform e-filing, e-billing, dan e-SPT telah mengubah pola interaksi wajib pajak dengan otoritas pajak secara fundamental. Kendati demikian, tidak semua pelaku UMKM memiliki akses maupun kecakapan yang memadai untuk memanfaatkan layanan digital tersebut. Hermanto et al., (2022) menemukan bahwa rendahnya literasi digital dan terbatasnya infrastruktur teknologi di kalangan UMKM

menjadi penghambat signifikan dalam pemanfaatan layanan pajak berbasis digital. Pelaku UMKM di kawasan yang belum memiliki konektivitas internet yang memadai menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dibanding mereka yang beroperasi di pusat kota.

Cara pandang wajib pajak mengenai besaran tarif pajak juga terbukti memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan mereka. Wajib pajak yang merasa tarif yang berlaku terlalu memberatkan dibandingkan manfaat yang mereka terima, cenderung berupaya meminimalkan kewajiban pajaknya, termasuk dengan cara tidak melaporkan penghasilan secara lengkap (Dularif, 2021). Meskipun PP No. 23 Tahun 2018 telah memangkas tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5 persen, persepsi tentang beban fiskal tetap bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan masing-masing pelaku usaha serta literasi perpajakan yang dimilikinya.

Program sosialisasi perpajakan yang dijalankan oleh DJP merupakan upaya eksternal yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Kajian Sitepu & Arbak, (2023) memperlihatkan bahwa intensitas dan kualitas sosialisasi berhubungan searah dengan tingkat kepatuhan UMKM. Wajib pajak yang telah mengikuti kegiatan penyuluhan perpajakan umumnya memiliki kepaahaman yang lebih memadai tentang hak dan kewajiban mereka, sehingga lebih condong berperilaku patuh. Namun, keterbatasan jangkauan sosialisasi di sejumlah wilayah menyebabkan banyak pelaku UMKM masih kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

Kepercayaan terhadap pemerintah dan otoritas pajak juga dikenal sebagai determinan penting kepatuhan pajak. Motivasi kepatuhan sukarela cenderung tumbuh ketika wajib pajak percaya bahwa kontribusi mereka dikelola dengan jujur dan dialokasikan tepat sasaran untuk kemaslahatan publik (Annisa & Wijaya, 2024). Sebaliknya, persepsi mengenai maraknya korupsi dan lemahnya tata kelola pemerintahan dapat secara signifikan mengikis kepatuhan pajak. Berbagai penelitian terdahulu secara konsisten menemukan hubungan yang searah antara kepercayaan institusional dan tingkat kepatuhan wajib pajak, di negara-negara maju ataupun yang sedang berkembang (Albina et al., 2025; Fitriyah & Yanti, 2024).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan model deskriptif-eksplanatif. Metode kuantitatif dipilih karena dinilai efektif untuk melakukan pengukuran serta pengujian keterkaitan antarvariabel secara terstruktur dan terukur. Desain deskriptif dimanfaatkan untuk menyajikan gambaran yang menyeluruh mengenai karakteristik responden beserta distribusi faktor-faktor ketidakpatuhan yang teridentifikasi. Sementara desain eksplanatif digunakan

untuk membuktikan pengaruh tiap-tiap faktor tersebut terhadap angka ketidakpatuhan wajib pajak UMKM.

Subjek populasi yang ditetapkan dalam studi ini mencakup semua pelaku UMKM di Kota Surabaya yang statusnya terdaftar aktif dalam sistem administrasi perpajakan. Target populasi dalam studi ini dibatasi pada para pelaku UMKM yang basis usahanya berlokasi di wilayah Kota Surabaya. Mengacu pada data platform E-PEKEN milik Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, tercatat ada sebanyak 3.427 unit UMKM yang telah terdaftar resmi. Penentuan sampel dalam riset ini mengandalkan metode purposive sampling, yang pelaksanaannya mengacu pada tiga kriteria seleksi khusus: (1) Memiliki status sebagai pelaku usaha UMKM dengan batasan peredaran bruto paling banyak Rp4,8 miliar setahun (2) sudah tercatat resmi sebagai wajib pajak di KPP Pratama Kota Surabaya minimal selama satu tahun; dan (3) bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Total sampel ditetapkan sebanyak 120 responden, dihitung berdasarkan rumus Slovin dengan batas toleransi kesalahan 5 persen, yang dinilai memadai untuk keperluan analisis regresi berganda.

Ketidakpatuhan wajib pajak UMKM (Y) ditetapkan sebagai variabel dependen yang akan dinilai dan diukur dalam studi ini, yang dioperasionalisasikan berdasarkan seberapa sering wajib pajak terlambat atau tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT dan pembayaran pajak dalam rentang dua tahun terakhir. Adapun variabel independen mencakup tujuh faktor, yakni: (1) pemahaman perpajakan (X1), (2) kerumitan prosedur (X2), (3) akses teknologi digital (X3), (4) persepsi tarif pajak (X4), (5) sosialisasi fiskus (X5), (6) kesadaran wajib pajak (X6), dan (7) kepercayaan terhadap pemerintah (X7). Pengukuran tiap variabel dalam penelitian ini mengandalkan skala Likert 5 tingkatan, yang bergerak dari skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju hingga skor 5 untuk sangat setuju

Penyusunan instrumen penelitian dilakukan melalui kuesioner terstruktur yang berbasis pada telaah pustaka komprehensif, serta telah dinyatakan lulus uji validitas dan reliabilitas. Guna mengukur keabsahan instrumen, analisis korelasi *Product Moment Pearson* diterapkan dengan ketentuan bahwa sebuah butir pernyataan dianggap valid jika koefisien r-hitung lebih besar daripada r-tabel pada taraf signifikansi 5%. Pengujian reliabilitas mengandalkan koefisien Alpha Cronbach, dengan ambang batas nilai Alpha di atas 0,70 sebagai standar keandalan instrumen. Seluruh instrumen dinyatakan memenuhi standar validitas dan reliabilitas berdasarkan pengujian yang telah dilakukan.

Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui survei langsung ke lokasi usaha responden sepanjang bulan Februari hingga April 2026. Peneliti mendatangi setiap responden secara langsung guna memastikan pemahaman yang baik terhadap setiap butir pertanyaan

dalam kuesioner. Di samping data primer, data sekunder juga dihimpun dari laporan tahunan DJP, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), dan dokumen kebijakan perpajakan yang relevan sebagai pelengkap analisis kontekstual.

Proses bedah data dalam riset ini bertumpu pada dua metode pokok, yang mana statistik deskriptif diaplikasikan terlebih dahulu guna memaparkan karakteristik responden beserta pola penyebaran jawaban kuesioner, serta model regresi linier berganda (*multiple linear regression*) guna membuktikan dampak dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara mandiri maupun bersama-sama. Sebelum regresi dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan serangkaian uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*), uji multikolinearitas (*Variance Inflation Factor*), uji heteroskedastisitas (*Glejser*), dan uji autokorelasi (*Durbin-Watson*). Model regresi yang diterapkan adalah:  $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + \beta_7X_7 + \varepsilon$ . Semua data yang sudah dikumpulkan nantinya diolah secara digital dengan memanfaatkan bantuan dari software IBM SPSS Statistics versi 26.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dari 120 responden wajib pajak UMKM di Kota Surabaya menghasilkan profil demografis yang beragam. Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (60%), berada pada rentang usia 30 hingga 45 tahun (55,8%), dan menempuh pendidikan terakhir di tingkat diploma atau sarjana (56,7%). Dari sisi pengalaman usaha, sebagian besar responden telah mengelola usahanya selama 3 hingga 7 tahun (45,8%), dengan omzet per tahun yang berada di bawah Rp300 juta (45%). Profil ini mencerminkan karakter pelaku UMKM perkotaan yang relatif matang secara pengalaman, namun masih menemui berbagai keterbatasan dalam hal kapasitas administrasi perpajakan. Distribusi lengkap karakteristik responden tersaji pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** Karakteristik Responden Penelitian.

| Karakteristik       | Keterangan  | Jumlah (n=120) |
|---------------------|-------------|----------------|
| Jenis Kelamin       | Laki-laki   | 72 (60%)       |
|                     | Perempuan   | 48 (40%)       |
| Usia                | < 30 tahun  | 18 (15%)       |
|                     | 30–45 tahun | 67 (55,8%)     |
|                     | > 45 tahun  | 35 (29,2%)     |
| Pendidikan Terakhir | SMP/SMA     | 41 (34,2%)     |
|                     | Diploma/S1  | 68 (56,7%)     |
|                     | S2/S3       | 11 (9,2%)      |

|                 |                           |            |
|-----------------|---------------------------|------------|
| Lama Usaha      | < 3 tahun                 | 22 (18,3%) |
|                 | 3–7 tahun                 | 55 (45,8%) |
|                 | > 7 tahun                 | 43 (35,8%) |
| Omzet per Tahun | < Rp300 juta              | 54 (45%)   |
|                 | Rp300 juta – Rp2,4 miliar | 49 (40,8%) |
|                 | > Rp2,4 miliar            | 17 (14,2%) |

Sumber: Hasil Olah Data Primer (2026)

Berdasarkan analisis deskriptif, ketidakpatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surabaya ternyata dipicu oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Dari tujuh faktor yang dikaji, kurangnya pemahaman perpajakan menjadi faktor yang paling banyak diakui oleh responden sebagai penyebab utama ketidakpatuhan mereka (78,3%). Posisi berikutnya ditempati oleh kerumitan prosedur pelaporan (71,7%), diikuti keterbatasan akses terhadap teknologi digital (65,8%), dan persepsi tentang tingginya beban tarif pajak (60%). Pola temuan ini senada dengan hasil berbagai studi terdahulu, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di negara-negara berkembang lainnya. Distribusi selengkapnya dapat diamati pada Tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2.** Distribusi Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM.

| Faktor Ketidakpatuhan                      | Persentase Responden (%) | Peringkat | Kategori |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------|
| Kurangnya pemahaman perpajakan             | 78,3                     | 1         | Dominan  |
| Kerumitan prosedur pelaporan               | 71,7                     | 2         | Dominan  |
| Keterbatasan akses teknologi digital       | 65,8                     | 3         | Tinggi   |
| Persepsi beban tarif pajak tinggi          | 60,0                     | 4         | Tinggi   |
| Minimnya sosialisasi fiskus                | 54,2                     | 5         | Sedang   |
| Rendahnya kesadaran kewajiban pajak        | 50,8                     | 6         | Sedang   |
| Ketidakpercayaan terhadap penggunaan pajak | 43,3                     | 7         | Sedang   |

Sumber: Hasil Olah Data Primer (2026)

Sebelum pengujian hipotesis dengan regresi berganda dilaksanakan, terlebih dahulu dipastikan terpenuhinya seluruh asumsi klasik yang dipersyaratkan. Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,154 ( $> 0,05$ ), yang membuktikan bahwa residual terdistribusi secara normal. Pengujian multikolinearitas menunjukkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) seluruh variabel berada dalam rentang 1,12 hingga 2,87, yang berarti tidak ada persoalan multikolinearitas dalam model. Uji heteroskedastisitas menggunakan metodel Glejser menghasilkan nilai signifikansi yang melebihi 0,05 untuk semua variabel, sehingga model terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Sementara itu, perolehan angka Durbin-Watson sebesar 1,978 memberikan bukti bahwa model regresi yang digunakan telah terbebas dari masalah autokorelasi.

Merujuk pada data yang disajikan dalam Tabel 3, hasil estimasi regresi linier berganda membuktikan bahwa model yang diuji memiliki tingkat signifikansi simultan yang sangat kuat pada taraf 1 persen ( $F = 28,47$ ;  $p < 0,01$ ). Hal ini mempertegas bahwa ketujuh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,631 bermakna bahwa 63,1 persen variasi dalam ketidakpatuhan wajib pajak mampu dijelaskan oleh ketujuh faktor yang diteliti, sedangkan 36,9 persen dijelaskan oleh variabel-variabel luar yang tidak diakomodasi dalam penelitian ini.

**Tabel 3.** Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.

| Variabel                         | Koefisien ( $\beta$ ) | Std. Error | t-hitung | Sig.   |
|----------------------------------|-----------------------|------------|----------|--------|
| Pemahaman Pajak (X1)             | -0,412                | 0,087      | -4,736   | 0,000* |
| Kerumitan Prosedur (X2)          | 0,358                 | 0,094      | 3,809    | 0,000* |
| Akses Teknologi (X3)             | -0,287                | 0,091      | -3,154   | 0,002* |
| Persepsi Tarif Pajak (X4)        | 0,241                 | 0,103      | 2,340    | 0,021* |
| Sosialisasi Fiskus (X5)          | -0,198                | 0,099      | -2,000   | 0,048* |
| Kesadaran Wajib Pajak (X6)       | -0,176                | 0,095      | -1,853   | 0,066  |
| Kepercayaan pada Pemerintah (X7) | -0,143                | 0,101      | -1,416   | 0,159  |

$R^2 = 0,631$  |  $F$ -hitung = 28,47 | Sig. = 0,000

\*signifikan pada  $\alpha = 5\%$

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2026)

Pemahaman perpajakan (X1) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan ( $\beta = -0,412$ ;  $t = -4,736$ ;  $p < 0,01$ ). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketidakpatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya kedalaman pemahaman mereka terhadap regulasi serta prosedur perpajakan yang berlaku. Temuan dalam riset ini mengonfirmasi hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arifin et al., (2026) yang menegaskan bahwa keterbatasan pengetahuan teknis tentang perpajakan menjadi faktor utama yang mendorong persepsi tentang kerumitan sistem pajak, yang pada gilirannya memicu perilaku tidak patuh. Dalam konteks UMKM, kondisi ini tercermin dari banyaknya pelaku usaha yang belum memahami cara mengisi SPT, menghitung kewajiban pajak, maupun menyetorkan pajak melalui sistem e-billing. Ketidakhahaman ini melahirkan rasa tidak nyaman dan kekhawatiran yang berujung pada penghindaran kewajiban pelaporan.

Kerumitan prosedur pelaporan (X2) terbukti memberikan dampak positif dan signifikan dalam memicu ketidakpatuhan wajib pajak ( $\beta = 0,358$ ;  $t = 3,809$ ;  $p < 0,01$ ). Dengan kata lain, semakin berliku prosedur yang harus ditempuh wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat

ketidakpatuhan yang terjadi. Temuan ini memperkuat argumen Kirchler, (2007) bahwa kerumitan sistem perpajakan menciptakan hambatan kognitif dan administratif yang membuat wajib pajak semakin enggan memenuhi kewajibannya. Bagi pelaku UMKM yang umumnya tidak memiliki staf akuntansi khusus, proses pengisian formulir pajak, rekonsiliasi keuangan, dan penyampaian laporan melalui sistem elektronik tentu menjadi tantangan yang tidak ringan. Tantangan ini makin berat ketika peraturan yang berlaku sering berubah dan petunjuk teknisnya tidak selalu disampaikan secara efektif kepada pelaku usaha.

Akses terhadap teknologi digital (X3) memperlihatkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan ( $\beta = -0,287$ ;  $t = -3,154$ ;  $p < 0,01$ ). Wajib pajak yang memiliki akses yang layak terhadap internet dan perangkat teknologi lebih mudah memanfaatkan platform perpajakan digital seperti *e-filing* dan *e-billing*, sehingga tingkat kepatuhan mereka dalam pelaporan dan pembayaran pajak pun lebih tinggi. Hermanto et al., (2022) juga menemukan bahwa meskipun digitalisasi layanan perpajakan terbukti meningkatkan kepatuhan, efektivitasnya hanya dapat dirasakan oleh wajib pajak yang memang sudah memiliki kapabilitas digital yang memadai. Kesenjangan digital di kalangan pelaku UMKM di Kota Surabaya masih cukup mencolok, di mana sebagian pelaku usaha yang beroperasi di kawasan pinggiran masih menghadapi kendala koneksi internet maupun keterbatasan kepemilikan perangkat yang diperlukan.

Persepsi tarif pajak (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan ( $\beta = 0,241$ ;  $t = 2,340$ ;  $p < 0,05$ ). Wajib pajak yang menganggap tarif pajak menjadi beban yang terlalu berat cenderung menghindari kewajiban perpajakan, meskipun secara objektif tarif PPh Final sebesar 0,5 persen yang berlaku bagi UMKM tergolong sangat rendah dibanding tarif pajak penghasilan pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi bukan semata-mata kenyataan objektif tarif lah yang sesungguhnya membentuk perilaku kepatuhan. Dularif, (2021) menemukan bahwa rasa ketidakadilan terhadap tarif, terutama di saat masyarakat menilai bahwa kontribusi finansial yang mereka setorkan ke negara belum diimbangi oleh penyediaan fasilitas serta mutu pelayanan publik yang memadai, secara signifikan melemahkan motivasi untuk patuh. Kondisi ini menegaskan pentingnya komunikasi publik yang efektif mengenai manfaat nyata dari pajak dan bagaimana penerimaan perpajakan dikelola.

Sosialisasi fiskus (X5) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan ( $\beta = -0,198$ ;  $t = -2,000$ ;  $p < 0,05$ ). Wajib pajak yang pernah mendapatkan sosialisasi dari petugas pajak memiliki pemahaman yang lebih memadai mengenai kewajiban mereka, sehingga lebih condong untuk berperilaku patuh. Sitepu & Arbak, (2023) menemukan bahwa intensitas sosialisasi perpajakan berkorelasi positif dengan kepatuhan UMKM, namun efektivitasnya

ditentukan oleh bobot dan mutu dari materi yang disampaikan, metode penyampaian, dan relevansi konten dengan kebutuhan spesifik pelaku UMKM. Sosialisasi yang bersifat umum dan tidak disesuaikan dengan karakteristik usaha maupun kemampuan wajib pajak cenderung kurang efektif dalam mengubah perilaku kepatuhan secara nyata.

Kesadaran wajib pajak (X6) menunjukkan pengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan ( $\beta = -0,176$ ;  $t = -1,853$ ;  $p = 0,066$ ), namun tidak mencapai signifikansi statistik pada taraf 5 persen meskipun mendekati signifikan pada taraf 10 persen. Hasil ini sedikit berbeda dari kebanyakan studi sebelumnya yang umumnya menemukan pengaruh signifikan dari variabel kesadaran. Perbedaan ini kemungkinan besar disebabkan oleh tingginya korelasi antara variabel kesadaran dan variabel pemahaman perpajakan dalam sampel penelitian ini, sehingga efek kesadaran sebagian besar sudah terabsorpsi ke dalam variabel pemahaman. Meski demikian, arah pengaruhnya tetap konsisten dengan prediksi teori, yakni peningkatan kesadaran berpotensi mengurangi ketidakpatuhan.

Kepercayaan terhadap pemerintah (X7) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap ketidakpatuhan ( $\beta = -0,143$ ;  $t = -1,416$ ;  $p = 0,159$ ). Walaupun arah pengaruhnya sesuai teori dimana kepercayaan yang lebih tinggi berkorelasi dengan kepatuhan yang lebih baik, kekuatan pengaruhnya tidak cukup kuat untuk mencapai signifikansi statistik dalam sampel yang diteliti. Hal ini kemungkinan mengindikasikan bahwa dalam konteks UMKM perkotaan di Indonesia, faktor-faktor teknis dan prosedural seperti pemahaman pajak dan kerumitan prosedur jauh lebih dominan dibandingkan faktor kepercayaan institusional dalam menentukan perilaku kepatuhan jangka pendek.

Secara menyeluruh, temuan penelitian ini menyajikan gambaran yang komprehensif tentang ekosistem ketidakpatuhan pajak UMKM di Indonesia. Faktor-faktor yang bersifat kognitif dan teknis, yakni pemahaman perpajakan serta kerumitan prosedur, terbukti menjadi penentu paling kuat dari ketidakpatuhan. Posisi berikutnya diisi oleh faktor infrastruktur berupa akses teknologi dan faktor perseptual berupa penilaian terhadap tarif pajak. Implikasinya bagi desain kebijakan sangat jelas: upaya peningkatan kepatuhan tidak akan memberikan hasil yang signifikan jika hanya bertumpu pada pendekatan penegakan hukum semata. Langkah strategis tersebut menuntut adanya dukungan berupa alokasi sumber daya yang konkret untuk program edukasi sadar pajak, pemangkasan birokrasi prosedur, serta perluasan jangkauan fasilitas pajak berbasis elektronik.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan dan pembayaran pajak di Kota Surabaya. Berdasarkan hasil pengujian terhadap 120 responden menggunakan regresi linier berganda, menyimpulkan bahwa dari tujuh faktor yang teridentifikasi mempengaruhi ketidakpatuhan, lima di antaranya terbukti signifikan secara statistik. Faktor yang paling dominan adalah keterbatasan pemahaman perpajakan, yang kemudian diikuti secara berurutan oleh kerumitan prosedur pelaporan, keterbatasan akses terhadap teknologi digital, persepsi beban tarif pajak yang memberatkan, dan minimnya sosialisasi dari petugas pajak. Model penelitian secara keseluruhan mampu menjelaskan 63,1 persen variasi ketidakpatuhan wajib pajak UMKM, sebuah angka yang mengindikasikan relevansi tinggi dari faktor-faktor yang diteliti dalam menerangkan fenomena ini.

Dari perspektif teoretis, penelitian ini memperkuat fondasi empiris dari teori kepatuhan pajak dalam konteks UMKM Indonesia, khususnya dengan mengintegrasikan perspektif psikologi ekonomi (Kirchler, 2007), *teori atribusi*, dan *theory of planned behavior* ke dalam satu kerangka analisis terpadu. Dari sisi praktis, penelitian ini merekomendasikan tiga intervensi kebijakan yang perlu diprioritaskan. Pertama, DJP perlu merancang program edukasi perpajakan yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan disesuaikan dengan kapasitas pelaku UMKM, termasuk penggunaan bahasa yang lugas serta contoh kasus yang relevan dengan jenis usaha yang umum digeluti oleh UMKM. Kedua, penyederhanaan formulir dan prosedur penyampaian SPT bagi UMKM harus menjadi prioritas kebijakan, dengan mempertimbangkan pengembangan aplikasi mobile yang ramah pengguna dan dapat diakses bahkan dengan koneksi internet yang lambat. Ketiga, perluasan infrastruktur digital dan program inklusi teknologi bagi pelaku UMKM di daerah pinggiran perlu mendapat perhatian serius sebagai prasyarat agar sistem perpajakan digital benar-benar efektif.

Penelitian ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, cakupan pengambilan sampel yang hanya meliputi satu kota membatasi kemampuan generalisasi temuan ke konteks UMKM di daerah lain yang mungkin memiliki karakteristik berbeda. Kedua, penggunaan metode *self-report* melalui kuesioner berpotensi memunculkan *social desirability* bias, di mana responden cenderung memberikan jawaban yang lebih dapat diterima secara sosial. Ketiga, sifat penelitian yang *cross-sectional* membuatnya tidak mampu menangkap dinamika perubahan perilaku kepatuhan dari waktu ke waktu. Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan geografis ke beberapa kota sekaligus demi meningkatkan representativitas, menggunakan pendekatan longitudinal guna memahami

pergeseran perilaku kepatuhan, serta mempertimbangkan pemanfaatan data administratif perpajakan sebagai pelengkap data survei untuk memperoleh ukuran kepatuhan yang lebih objektif.

## DAFTAR REFERENSI

- Adhi, S., & Wibowo, D. (2024). ANALISIS PERUBAHAN PPh FINAL 1% MENJADI 0,5% TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DAN PENERIMAAN NEGARA. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–15.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Albina, M. T., Mitani, W., & Noeng, A. Y. (2025). The Influence of Systematic Risk and Liquidity on Stock Return Levels in Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Proceeding of the International Conference on Economics, Accounting, and Taxation*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.61132/iceat.v2i1.116>
- Annisa, I., & Wijaya, S. (2024). Kewajiban Moral , Keadilan Pajak , dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Moral Obligation , Tax Fairness , and Government Trust in Taxpayer Compliance ). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (JAKMAN)*, 5(4), 341–355. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/jakman.v5i4.3348>
- Arifin, N. A. A., Siti Ardelia, Maharani, F. A., Ainun Nayla, Rizky Aulia Putri, Nuri Fujianti, & Tengku Aurelia Putri Azhira. (2026). PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN, SANKSI, SERTA KEBIJAKAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK UMKM PADA KOTA BANDUNG. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 6(1), 61–72. <https://doi.org/10.55587/jla.v6i1.273>
- Aristyanto, E., & Edi, A. S. (2026a). Mendorong Kemandirian UMKM di Jawa Timur Melalui Inovasi dan Keberlanjutan. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1), 40–52. <https://doi.org/10.62951/prosemnasieda.v3i1.139>
- Aristyanto, E., & Edi, A. S. (2026b). Transformation of East Java MSMEs: Superior Strategies for Independence and Sustainability. *Proceeding of the International Conference on Economics, Accounting, and Taxation*, 2(2), 172–179. <https://doi.org/10.61132/iceat.v2i2.181>
- Dularif, M. (2021). *Tax compliance and non-deterrence approach : a systematic review*. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-04-2021-0108>
- Fitrianti, R. N., Ustman, & Marsum. (2024). PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DENGAN GEN-Z SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9(1), 94–103.
- Fitriyah, N. S., & Yanti, T. A. (2024). Model pengukuran religiusitas, budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 131–146.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Wiley.

- Hermanto, A. H., Nila Armelia Windasari, & Atik Aprianingsih. (2022). STRATEGIES TO IMPROVE TAXPAYERS' COMPLIANCE OF INDONESIAN MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES: PRISMA APPROACH. *INDONESIAN TREASURY REVIEW JOURNAL OF TREASURY, STATE FINANCE AND PUBLIC POLICIES STRATEGIES*, 07(02), 101–114.
- Ihsandi, H. B., Dewi, S. A., Halwatussyukliha, A., Qurrotuaini, N. D., & Marcella Salsa Syaf Anggraini. (2026). *Analisis Kontribusi Pajak Penghasilan UMKM Makanan di Jakarta Timur*. 4(4), 13921–13933. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5987>
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self assessment system and tax administration. *Journal of Finance, and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*.
- Sari, D. A. I., & I Gede Putu Banu Astawa. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Digitalisasi Layanan Pajak dan Budaya Tri Hita Karana terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 15(2), 289–299.
- Septiani, A. D., Wahyuni, R. E., Nurhafitsyah, M., Kurniawati, P., & Sapriani, E. (2024). Peran dan Tantangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Era Digital di Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(10), 1107–1118.
- Sitepu, W. R. B., & Arbak, S. (2023). *Factors Affecting Tax Compliance by Small and Medium Enterprises in Indonesia* Фактори , що впливають на дотримання податкового законодавства малими та середніми підприємствами в Індонезії. 4(102), 60–71.
- Wardani, P. P., & Sari, I. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM : Peran Sosialisasi Perpajakan , Pemahaman Perpajakan , dan Kepercayaan Publik kepada Pemerintah. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(2), 342–355. <https://doi.org/10.32662/gaj.v8i2.3898>
- Weiner, B. (1985). An Attributional Theory of Achievement Motivation and Emotion. *Psychological Review*, 92(4)(4), 548–573.